

Hukum Islam antara Positivisme dan Idealisme

Mashadi¹, Muannif Ridwan²,

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan
mh770589@gmail.com, anifr@ymail.com

Abstract

This article discusses the relationship between Islamic law and positivism which has a very close relationship with one another. Islamic law is a law that is based on and sourced from the Qur'an as a revelation sent down by Allah to the Messenger of Allah to be given to his people as a way of life for the Muslim community and in the Qur'an itself there are rules, commands and prohibitions. that must be carried out by Muslims around the world in order to get a reward and enter the paradise of Allah SWT. In Islamic law itself there is reasoning and analysis which is very concrete evidence in terms of human delays in exploring science and law that live and develop in society. While the law of positivism is a worldly interest that is related to outward and material interests with its various intricacies, this law is man-made in which there are also prohibitions and orders that regulate mankind in the form of a nation and state. Islamic law is a law established by Allah to improve the benefit and welfare of Muslims in the world, both physically and mentally, in this world and the hereafter. Positivism and idealism in Islamic law have a very good and harmonious relationship with each other as found in Surah Al-SYams verse 7-10 which has the following meaning: "And the soul and its perfection (its creation) then Allah inspires the soul to the path of wickedness and piety, verily, successful is the one who purifies the soul and indeed harms the one who pollutes it."

Keywords:

Hukum Islam
Positivisme
Idealisme

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hubungan antara hukum Islam dan positivisme yang mana antara satu dan lainnya memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan lainnya. Hukum Islam merupakan hukum yang berdasarkan dan bersumber dari pada Al-Qur'an sebagai Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Saw untuk diberikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup masyarakat muslim dan dalam Al-Qur'an sendiri terdapat aturan-aturan, perintah dan larangan yang harus dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia agar mendapatkan pahala dan masuk kedalam surga nya Allah SWT. Dalam hukum Islam sendiri terdapat penalaran dan analisa yang merupakan suatu bukti yang sangat konkrit dalam hal keterlambatan manusia dalam menggali ilmu pengetahuan dan hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Sedangkan hukum positivisme ini merupakan suatu kepentingan duniawi yang berhubungan dengan lahiriah dan kepentingan kebendaan dengan berbagai seluk beluknya, hukum ini adalah buatan manusia yang mana didalamnya terdapat juga larangan dan perintah yang mengatur umat manusia dalam bentuk bangsa dan negara. Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat muslim di dunia baik lahir maupun batin dunia dan akhirat. Positivisme dan idealisme dalam hukum Islam memiliki hubungan yang sangat baik dan harmonis antara satu dengan lainnya sebagaimana terdapat dalam surah Al-Syams ayat 7-10 yang memiliki arti sebagai berikut: " dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugikan orang yang mengotori nya".

Corresponding Author:

Mashadi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

Email: mh770589@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu hal yang berlaku di dalam setiap lapisan masyarakat yang memiliki tujuan dalam mewujudkan suatu kehidupan yang damai, sejahtera bagi sesama manusia dan penunjuk jalan pada manusia agar menjaga ekosistem dan alam semesta. Hukum mengatur segala hal yang ada di bumi dengan adanya hukum maka setiap masalah bisa dengan mudah diatasi dan bagi yang ingin membuat suatu masalah tentu akan memikirkan dampak nya terlebih dahulu karena didalam hukum terdapat suatu aturan yang apabila dilanggar akan terdapat suatu sanksi yang memberatkan maka dari itu sebelum melakukan suatu hal maka harus dipikirkan terlebih dahulu dampak dan efek dari semua hal tersebut.¹ Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana dalam karakter nya terbentuk suatu sikap yang pluralitas dan memiliki nilai kesetaraan masyarakat yang mana dalam kesetaraan nya setiap individu masyarakat bisa memilih, menghormati, dan menghargai setiap hak manusia lain dan dalam hal ini maka pencapaian pada suatu kemajuan masyarakat akan tercapai dengan sendirinya.²

Dalam masalah hukum khususnya Indonesia sendiri berkembang suatu hukum yang memiliki akar kuat dan pada hakikatnya mengatur segala kehidupan sehari-hari dan dalam hukum ini juga terdapat ideologi, organisasi serta penyertaan pada sistem hukum itu sendiri. Hukum di Indonesia saling memiliki keterkaitan dan hubungan antara satu dengan lain nya entah itu hukum positif dan hukum Islam sekalipun dengan satu tujuan yang sama yaitu sebagai pengatur dan penengah dari setiap hal yang mana hal ini disebut juga dengan demokrasi.³

Negara Indonesia memiliki berbagai macam ragam budaya, agama dan kepercayaan serta aturan yang setiap masing-masing daerah masih memiliki aturan adat yang masih dipercaya hingga kini. Antara hukum Islam dan hukum kenegaraan memiliki posisi dan tempat masing-masing dalam negara Indonesia tanpa mengesampingkan hukum adat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ini berarti setiap hukum memiliki peran dan fungsi masing-masing dan tidak merusak hukum lain yang ada karena pada dasarnya hukum itu memiliki tujuan dan hakikat yang sama yaitu mengatur masyarakat agar berlaku baik dan tidak melakukan hal - hal yang tidak baik di luar nalar sehingga dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban antara sesama masyarakat. Maka dalam hal ini setiap warga haruslah memiliki rasa toleransi yang tinggi antara satu dengan lainnya, Setiap pemeluk agama memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan beribadahnya dengan agamanya masing-masing tanpa merasa takut dan lain sebagainya.

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki ideologi dan dasar hukum yaitu Pancasila yang mana di setiap sila nya memiliki arti dan aturan yang mengikat masyarakat nya. Pancasila adalah pandangan dari hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan telah dirincikan menjadi suatu filsafat hukum negara Republik Indonesia yang mana dalam menjalankan kehidupannya haruslah memiliki batasan-batasan agar terciptanya suatu keadilan dan keselarasan. Dalam penerapannya suatu aturan dapat berlaku dan kadang mengalami pergantian antara hukum positif dan hukum dan ada saatnya memakai jalur kekeluargaan yaitu hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari dalam diri masyarakat Indonesia yang mana hukum adat ini ada kaitannya dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Hukum adat merupakan bagian dari pembentukan hukum positif yang ada di Indonesia dan dalam hal ini hukum ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hukum positif yang berlaku secara menyeluruh dan hukum Islam yang berlaku secara khusus di Indonesia. Yang mana hukum positif ini berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dan hukum Islam hanya berlaku bagi setiap warga muslim di Indonesia saja yang menjadi titik acuan dari keberlangsungan hidup umat beragama lainnya.⁴

¹ Trubus Rahardiansah, " *Pengantar Politik Hukum*", Jakarta : Universitas Trisakti, 2006, hlm. 32

² *Ibid*, hlm. 34

³ Hendra Nurtjahjo, " *Filsafat Demokrasi*", Jakarta : Bumi Aksara, 2006, blm. 35

⁴ *Ibid*, hlm.36

Akan tetapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam mengalami ketidakcocokan antara satu dengan lainnya, hukum Islam dianggap merupakan hukum yang kasar dan hukum positif merupakan suatu hukum yang benar-benar dan dapat diberlakukan padahal pada dasarnya suatu hukum akan sangat memiliki keterikatan jika objeknya sendiri yang bisa mengatur segala hukum tersebut. Dalam kajian filsafat hukum Islam selama ini hampir selalu terjebak dalam suatu pembahasan yang bersangkutan dengan ushul fiqh yang mana kajiannya menyangkut tentang suatu diri sendiri dengan apa yang menjadi satu kebiasaan bagi ilmu pengetahuan yang identik dengan mazhab dan segala yang berkaitan dengan hukum Islam. Hukum Islam sudah berlaku di Indonesia sejak abad ke 7 Masehi yang mana dapat dibuktikan dengan adanya fakta ilmiah ahli hukum di Indonesia yang bernama Hamka. Adapun yang termasuk dalam karya ahli hukum ini adalah sebagai berikut:

1. "*Shirat Al - Thullab*"
2. "*Shirat Al - Mustaqim*"
3. "*Sabil Al Muhtadin*"
4. "*Kertagama*"
5. "*Syainat Al - Hukum*"⁵

Pada dasarnya di dalam suatu hukum terdapat banyak perdebatan yang menyatakan tentang arti hukum dan aliran yang ada dalam hukum tersebut sehingga banyak melahirkan aliran hukum yang baru yang salah satu kelompok yang dikenal salah dengan nama Mazhab positivisme hukum yang menyatakan bahwa suatu hukum adalah segala ketentuan yang diatur dalam suatu negara hukum yang ditulis dalam suatu kitab perundang-undangan. Disamping itu dengan dasar hukum perundangan yang berlaku maka dapat memberikan kepastian hukum yang menghindari kepentingan perorangan.⁶ Maka dalam memahami hal ini hukum mengabaikan segala pertimbangan keadilan, sosiologis, etis dan politis.

Pada perkembangan zaman yang semakin canggih ini dengan segala macam ilmu pemerintahan yang kian berkembang maka pada aliran positivisme ini pun mendapat banyak kritikan yang mana dalam aliran ini dinilai mengabaikan segala substansi hukum yang ada dan hanya terbatas pada ketentuan yang telah disusun dan dilahirkan oleh negara dan lembaga yang berwenang dan hal ini juga telah tertuang dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia. Dalam aliran positivisme ini hukum dinilai memiliki keterbatasan yang semua hal ini termuat dalam undang-undang yang disusun oleh pihak yang memiliki kedaulatan. Dalam aliran ini penguasa yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat kuat karena semua hal tergantung pada wewenang yang melahirkan suatu aliran ini. Maka dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam dalam suatu waktu terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan demi keinginan diri sendiri dan membuat kesengsaraan kepada masyarakat karena telah menyalahgunakan kekuasaan yang ada.

Lahirnya suatu hukum memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mengantarkan manusia kepada kehidupan yang penuh dengan keadilan, kemaslahatan dan kemakmuran. Dalam hukum Islam hukum memiliki tujuan yaitu sebagai suatu tujuan untuk akhirat yang mana dalam hukum Islam terdapat ajaran yang membawa manusia kepada akhirat yang kekal dan abadi. Dalam kehidupan manusia yang bebas maka dalam hal ini Hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat maka cenderung ke arah yang progresif. Maka dalam hal ini muncullah berbagai mazhab- mazhab yang dalam pemikiran Yurisprudensi merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, karena dalam hukum Islam telah lahir suatu pemikiran tentang Mazhab memiliki sifat, yaitu Rasional, Tradisional, dan Modern.⁷ Sedangkan dalam hukum barat juga terdapat suatu aliran yang memiliki sifat yaitu Positivisme, Rasionalisme, dan Normativisme.

Dengan berbagai bab dan sub dalam Mazhabnya. Hukum merupakan suatu hal yang harus ada dalam suatu negara dan suatu pemerintahan karena jika hukum tidak ada maka manusia tidak memiliki dasar kehidupan dan apapun yang dilakukan tidak akan ada sanksi, dengan tidak adanya hukum maka akan terjadi kekacauan dan kehancuran dunia jadi bisa dibilang hukum lahir karena adanya masyarakat untuk membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.⁸

⁵ Mashadi, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif*, Diakses melalui <http://Senayan.iain-Pangkaraya.com> pada tanggal 7 Mei 2022, pukul 08.00 WIB

⁶ Muhammad Abdul Nasir, "*Positivisme Hukum Islam Di Indonesia*" Mataram : IAIN Mataram Press, 2004, hlm. 52

⁷ Satria Effendi, "*Ushul fiqh*," Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 23

⁸ *Ibid*, hlm. 26

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain, bisa dikatakan bahwa manusia harus memiliki orang lain untuk menjalankan kehidupannya dan dalam menjalankan suatu kehidupan bisa dikatakan bahwa manusia memerlukan hukum dalam mengatur kehidupan agar bisa berjalan dengan baik tanpa ada rasa takut dan rasa was-was karena adanya hukum tadi. Apa bila ada yang berbuat tidak baik berlaku jahat maka bisa di laporkan ke pihak yang berwajib untuk mendapatkan suatu keadilan dan yang membuat keonaran akan mendapatkan sanksi hukum.⁹

Dalam berbagai aliran hukum terdapat banyak pemikiran yang mana didalamnya terdapat berbagai persepsi yang relatif pada sebuah hukum ini. Antara hukum positivisme dan hukum Islam memiliki suatu kaitan dan dalam idealisme pun juga sebenarnya ada kaitan dan ada juga pertentangan hal ini tergantung dalam bagaimana setiap manusia menilai nya.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Hukum Positivisme

Dalam suatu istilah dikatakan bahwa Positivisme merupakan asal mula kata "*ponere*" yang memiliki arti meletakkan, dan dalam hal ini diubah menjadi bentuk pasif dengan kata "*positus-a-um*" yang memiliki arti diletakkan. Maka dalam hal ini positivisme memiliki arti bahwa suatu sikap atau suatu pemikiran nalar yang meletakkan suatu pandangan dan pendekatannya pada sesuatu hal atau objek yang mana positivisme ini memiliki sifat yang empiris.¹⁰ Adapun pengertian positivisme dalam suatu pengertian yang lebih modern dan kekinian memiliki arti bahwa suatu sistem filsafat yang merupakan suatu perkembangan yang dikembangkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1856. Positivisme merupakan suatu metode penelitian yang mencakup mengenai fakta-fakta positif saja dan hanya membahas tentang fenomena yang bisa di observasi, memiliki hubungan objektif dari fakta-fakta dan hukum yang menentukannya dan tidak memperdulikan masalah yang menyangkut suatu asal usul yang tertinggi. Dalam hal ini ada tiga tahap evolusi dalam suatu pemikiran manusia yang dikenal dengan "teori tiga tahap".¹¹ Adapun teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Mistis
- b. Filsafat
- c. Positivistis

Adapun prinsip dari suatu verifikasi positivisme berbunyi "ilmu-ilmu yang dapat mengajarkan kepada kita bahwa kenyataan hanyalah ilmu-ilmu positif". Ini berarti ilmu pengetahuan yang diperuntukkan pada suatu pengamatan dalam suatu keadaan sesungguhnya untuk mengenal keteraturan hukum didalamnya. Dalam positivisme ini juga membicarakan tentang ilmu yang bersifat formal yang mengatur sistem filsafat, teologi dan etika yang merupakan suatu hal yang ilmiah.

Pada abad ke 19 lahirlah suatu aliran positivisme yang muncul di sistem filsafat. Sistem ini dinyatakan bahwa sesuatu yang dilihat benar apabila ia muncul atau tampil dalam bentuk suatu pengalaman yang mana bila ia bersungguh-sungguh maka dapat dipastikan bahwa hal ini merupakan suatu kenyataan yang apa ditentukan oleh ilmu pengetahuan maka yang ia alami adalah suatu kenyataan yang real.¹²

Dalam aliran ini ia menilai bahwa suatu hukum diciptakan dan dilahirkan untuk orang-orang yang terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki wewenang dalam membuat suatu hukum yang bersumber dan bervalid pada norma hukum yang memiliki kewenangan tersebut. Suatu hukum dapat memiliki wewenang didalam suatu aliansi jika dibutuhkan. Hukum merupakan suatu kumpulan norma yang diciptakan dan memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang bersifat formal dan informal yang berasal dari suatu lembaga yang memiliki kewenangan dan bertugas dalam menentukan suatu hukum yang ada dalam pemerintahan pada suatu negara.

Dalam hal ini terkait aliran positivisme hukum yang dipandang perlu untuk dipisahkan dan di pilah dengan tegas antara hukum dan moral yang mana hukum yang berlaku dan hukum yang seterusnya akan berlaku. Dalam pandangan hukum positif tidak ada hukum lahir selain perintah dari penguasa maka jika penguasa memerintahkan A maka semua kalangan harus melakukannya dan jika tidak maka akan terjadi

⁹ *Ibid*, hlm. 36

¹⁰ A.Yasid, "Hukum Islam Versus Hukum Positivisme Barat" *Jurnal Ilmi Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2012, hlm. 43

¹¹ Antonius Cahyadi, "*Pengantar Ke Filsafat Hukum*", Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 59

¹² *Ibid*, hlm. 65

suatu perselisihan dan akan ada sanksi yang mengancamnya. Dalam hal ini terdapat suatu istilah legisme yang memiliki arti suatu pendapat lebih memiliki ketegasan jika dibanding kan dengan hukum yang identik dengan undang-undang.¹³ Maka dalam aliran ini yang di dengar bukan lah aturan dari undang-undang tapi dari penguasa yang ada di dalam lingkungan pemerintah yang mengatur dan melarang segala sesuatu hal.

2. Hukum Positivisme dan Idealisme

Dalam suatu teori hukum antara positivisme dan idealisme merupakan suatu hal yang sangat amat bertentangan. Hal ini dikarenakan pada prinsip keadilan yang berkaitan dengan hukum yang seharusnya ada dan dijalankan dalam lingkungan masyarakat. Teori idealisme ini didasarkan pada suatu prinsip yang berdasarkan pada keadilan dan menggunakan metode dedikasi dalam menarik sebuah hukum dari beberapa asas yang didasarkan pada manusia sebagai makhluk yang etis dan rasional. Dan sementara itu hukum positivistic di dasari pada suatu pandangan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Pada aliran positivisme analitik tidak memperlakukan suatu dasar kaidah hukum akan tetapi mengkonsentrasikan diri pada suatu analisis yang berisi pada konsep dalam hubungan hukum yang memisahkan suatu kenyataan dan hal yang diharapkan sebab ini lah yang menjadi pemisahan antara keadilan dan etika. Akan tetapi walaupun demikian hukum alam akan hadir sebagai hukum yang ideal dan lebih memiliki derajat yang tinggi dalam menentukan suatu standar keadilan yang mana didasarkan pada akal yang selalu berubah - ubah maka manusia tidak bisa bertopang dan berpengaruh bahkan menggantung kan harapan pada diri sendiri dan akhirnya akan hancur dengan sendiri nya.

Dalam suatu aliran positivisme pragmatis melihat bahwa suatu fakta sosial yang menjadi suatu unsur yang menentukan konsep hukum dimana ia selalu mementingkan hukum yang seharusnya. Dalam hal ini aliran ini menganggap bahwa suatu hukum akan tunduk kepada masyarakat yang hanya karena konsepnya yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dalam suatu masyarakat yang berubah lebih cepat dari hukum itu sendiri.¹⁴

Dalam suatu masa positivisme ini merupakan salah satu korban dari ketegangan dan konflik yang mana positivistic analitik dan pragmatik merupakan kubu- kubu yang terpisah dalam hal konsep hukum. Perbedaan ini disamping untuk membuat hukum positif menjadi sebuah teori juga kontradiksi didalam diri sendiri.¹⁵

3. Hukum Islam

Allah adalah suatu dzat yang maha sempurna yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah juga telah menciptakan hukum Islam sebagai suatu dasar hukum bagi umat muslim karena dalam Islam merupakan agama yang sempurna yang dimana terdapat kesempurnaan hanya milik Allah sahaja.

Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan sumber primer atau orisinal yang diwahyukan oleh Allah, Sebagai salah satu yang mutlak dan yang mengetahui segala baik buruk yang manusia lakukan dimuka bumi ini dan dalam Al Qur'an dan Sunnah terdapat suatu hukum yang filed akan isi dan tafsiran. Hukum Islam itu sendiri merupakan salah satu hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang mana terdapat aturan dan larangan untuk umat muslim di dunia yang jika dilanggar akan mendapatkan dosa dan jika diamalkan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT.¹⁶ Dan syariat adalah merupakan salah satu kumpulan dari hukum- hukum Tuhan yang dikombinasikan sebagai hukum yang yabda dan hukum sebagai yang seharusnya. Syariat dalam hukum Islam adalah hukum positif yang memiliki keadilan yang tinggi dan tujuan dari puncaknya adalah sesuatu yang ideal yang dalam hal ini hukum Islam adalah hukum yang positif yang bersifat ideal.

Positivisme dan idealisme dalam hukum Islam memiliki hubungan yang sangat baik dan harmonis antara satu dengan lainnya yang mana hal ini juga terdapat dalam surah Al - syams ayat 7-10 yang memiliki arti sebagai berikut: "*dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan) maka Allah mengilhamkan kepada*

¹³ *Ibid*, hlm. 68

¹⁴ Antonius Cahyadi, *Op. Cit*, hlm. 14

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*" Jakarta : Kencana, 2001, hlm. 64

¹⁶ *Ibid*, hlm. 66

jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunlah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugikan orang yang mengotorinya".¹⁷

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam tulisan ilmiah ini adalah bagaimana hubungan dan kedudukan antara hukum Islam di antara positivisme dan idealisme ?

D. PEMBAHASAN

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw dan dalam hukum Islam terdapat larangan dan aturan bagi semua umat muslim di dunia. Dalam berijtihad adalah salah satu bukti dari konkrit nya keterlibatan manusia dalam menggali hukum yang hidup dalam kelompok masyarakat.¹⁸ Adapun perbedaan dari hukum agama dan hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif yang hanya memiliki tujuan untuk kepentingan duniawi saja yang berhubungan dengan lahiriah bagi kepentingan suatu benda dan semua seluk beluknya, akan tetapi hukum Islam merupakan suatu hukum agama yang semua ketetapan nya merupakan lahir dari Allah untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan lahir dan batin dunia dan akhirat Umat di dunia ini.
2. Hukum agama merupakan hukum syariat yang mana berdasarkan sumber dari Wahyu Allah yang didalam nya berisi segala ciptaan yang menggambarkan suatu keinginan yang besar. Sedangkan hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang menggambarkan sebuah pemikiran manusia yang memiliki sifat yang serba terhadap dan berubah- ubah yang selalu menginginkan kesempurnaan dan penyempurnaan dari segala kekurangan yang ada pada diri manusia itu sendiri.
3. Hukum positif memiliki sifat yang kontemporer yang dilahirkan oleh sebagian orang yang dilihat lihai dan ahli dalam melakukan nya dan berdasarkan suatu pengalaman yang dihayati yang berlaku pada suatu masyarakat untuk dilakukan bagi masyarakat atau suatu bangsa yang memiliki sangkutan dan hubungan itu saja. Yang mana bisa di ubah jika masyarakat tersebut berkehendak.

Akan tetapi dalam syariat Islam bukanlah suatu hal yang terbatas dan bukan pula pada waktu tertentu bukan saja untuk bangsa akan tetapi juga untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Dal syariat Islam membentuk suatu manusia yang sesuai dengan ketetapan Allah dan rasul-Nya yang menjamin dapat mengantarkan umat muslim ke dalam surganya Allah. Akan tetapi pada hukum positif diciptakan atas kemauan manusia itu sendiri dan tidak membawa dampak yang signifikan dan hal ini harus berlaku pada tempat lain.¹⁹ Maka dalam hal ini imam kepada Allah SWT merupakan suatu hal yang mendorong manusia untuk semakin mentaati karena dalam syar'iat Islam harus memiliki iman yang kuat baik saat bersama orang lain ataupun pasar saat sendiri. Pancaran imam dalam hukum Islam itu terdiri dari tiga aspek kehidupan yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Mengucapkan dengan lisan dan bentuk ucapan yaitu " *tidak ada Tuhan yang patut disembah selain kan Allah dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah* " atau dengan membaca Al Qur'an, bershalawat, berzikir dan berdoa
2. Melakukan dan melaksanakan segala hal dengan anggota badan yaitu seperti beribadah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan orang lain disekelilingnya, menjaga kebersihan dan lingkungan dan lainnya
3. Yang berurusan dengan hati dan yang memiliki kaidah yang besar dan niat yang kuat ikhlas dan ridho kepada Allah, selalu bersyukur dengan segala yang ada dan bertawakal kepada Allah dengan menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala perintah nya.

Seiring perkembangan zaman yang mana dapat dipahami bahwa orang-orang sering beranggapan bahwa dalam dunia hukum peradilan yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat bobrok, hal ini dikarenakan ketidakadilan yang membuat orang-orang berfikir demikian, dalam peradilan sendiri banyak sekali kecurangan kecurangan yang membuat orang yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar.

¹⁷ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan, Jakarta : Mekar Surabaya,2005, hlm. 890

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm. 54

¹⁹ *Ibid*, hlm. 56

²⁰ *Ibid*, hlm. 57

Jika semua kebenaran hanya diserahkan kepada pengadilan maka suatu keadilan tidak akan pernah bersentuhan dengan keadilan. Bukan salah lembaga akan ketidakadilan akan tetapi salah dari aparat yang melaksanakan suatu keadilan itu mereka menjual keadilan demi uang yang tidak seberapa.

Ide kepastian hukum yang sering di agung-agungkan oleh para kaum positivisme tidak selalu benar bahkan tidak dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan tersebut. Hal ini hanya kepastian undang-undang yang mana bisa di ubah dan diganti dengan kemauan manusia sendiri. Pemikiran hukum positivisme ini lahir bersamaan dengan lahirnya negara modern pada abad ke 18 akhir. Hukum positif ini kental akan ide pendokumentasian dan formatan hukum yang berdasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini hukum positif juga sangat mempengaruhi hukum Islam yang berkembang, selain itu ada hukum lain yang mempengaruhi fiqh adalah idealisme yang mana hal ini merupakan suatu cita-cita. Fiqh pada umumnya ditemukan dan ditulis oleh para fuqaha, juriat dan ahli hukum yang bukan para hakim di pengadilan agama. Bahkan dalam hal ini fuqaha menolak menjadi seorang hakim, mereka lebih memilih masuk penjara dari pada harus menjadi seorang hakim di pengadilan.²¹

Maka dari itu akibat dari pilihan atas aliran idealisme ini adalah dapat dilihat semakin hari semakin jauh dari kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Dan hal ini terjadi pada saat kitab fiqh ini ditulis. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang memang tidak memiliki kecocokan karena perbedaan ini dan ada pula dari beberapa kalangan yang menilai bahwa suatu hukum positif itu bersifat teoritis yaitu sebagai berikut:²²

1. Tidak semua hukum itu lahir dari keinginan pihak yang memiliki kedaulatan.
2. Hukum lebih kepada mendekati hukum pidana yang membebaskan suatu kewajiban yang bukan dari suatu hukum yang tidak membebaskan kewajiban-kewajiban. Seperti contoh pada hukum perkawinan yang tidak memerintahkan seseorang untuk kawin tetapi memerintahkan untuk menikah sehingga menjadi sah dan agar bisa melakukan perkawinan
3. Ada rasa takut bukanlah satu-satunya motif sehingga orang mentaati hukum terhadap banyak motif lain yang dapat membuat orang tersebut mentaati hukum contohnya adalah selalu serpek terhadap hukum simpati terhadap pemeliharaan ketertiban hukum dan masih banyak lagi yang lainnya.

Salah satu tokoh pelopor lahirnya idealisme adalah J.G. Fichte tahun 1762 sampai tahun 1814 dan G.W.F. Hegel tahun 1788 sampai tahun 1832. Menurut pandangannya jika suatu peristiwa yang ada di bumi ini hanya bisa di artikan sebagai segala peristiwa yang bisa dimengerti apabila sesuai syarat yang mana di dalamnya terkandung segala macam kejelasan. Dalam suatu teori hukum idealisme menggambarkan suatu hal pada prinsip keadilan dan filsafat hukum yang idealis akan menggunakan metode deduksi dalam menarik suatu hukum dari semua Asas-asas yang disarankan kepada manusia sebagai makhluk sosial.²³

Salah satu aliran filsafat hukum yang dapat menganalisis dan mendeteksi segala asas hukum yang ada dengan segala peraturannya adalah hukum positif yang sangat identik akan hukum dengan undang-undang. Sedangkan hukum Islam sangat identik dengan Hukum yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah serta hadist dan hukum Idealisme merupakan suatu keadilan yang dalam hal ini sangat bertentangan dengan hukum positif karena sulit terjadi di masa sekarang ini suatu keadilan dari hukum positif karena banyaknya ketidakadilan yang ada di dalam pengadilan akan tetapi antara hukum Islam dan idealisme merupakan suatu hal yang cocok karena Allah bersifat adil dan dalam hukum Islam pun diajarkan untuk berlaku adil dan dalam Al Qur'an dan hadist pun telah dijelaskan dan dijabarkan akan suatu keadilan yang Allah SWT sukai. Dan bagi umat muslim yang tidak berlaku adil maka Allah akan murka dan akan mendapatkan dosa yang setimpal dengan apa yang telah ia perbuat nanti di akhirat. Idealisme merupakan suatu hukum yang seharusnya sedangkan hukum Islam juga demikian maka dalam hal ini hukum Islam dan idealisme bisa berjalan searah akan tetapi idealisme dan positivisme tidak bisa berjalan searah bahkan mengalami pertentangan antara satu dengan lainnya.²⁴

²¹ *Ibid*, hlm. 67

²² *Ibid*, hlm. 68

²³ Muhammad Muslehuddin, " *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*" Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1990, hlm. 37

²⁴ *Ibid*, hlm. 40

E. KESIMPULAN

1. Positivisme dalam pengertian modern adalah suatu sistem Filsafat yang dikembangkan oleh Aguste comte pada tahun 1788 sampai 1857 yang mana arti dari positivisme adalah suatu metode berfikir yang hanya mengakui akan suatu fakta positif dan segala macam fenomena yang bisa di observasi, dan adapun hubungan obyektif antara fakta dan hukum yang menentukan semua hal ini.
2. Idealisme dalam pengertian modern memiliki arti yang didasarkan pada prinsip- prinsip keadilan dan sangat berkaitan erat dengan suatu hukum yang seharusnya. Adapun filsafat hukum idealis ini menggunakan suatu metode deduksi dalam menarik suatu kesimpulan hukum dari berbagai asas - asas yang didasarkan pada manusia yang merupakan makhluk sosial yang mana tidak manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Dalam teori ini antara positivisme dan idealisme sangat bertentangan antara satu dengan lainnya karena pada idealisme menggunakan metode yang memiliki prinsip keadilan akan tetapi dalam hukum positif didasari pada undang-undang yang mana kadang tidak ada keadilan yang didapat didalam aliran hukum ini.
3. Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah yang mengatur tentang segala aturan dan larangan untuk semua umat manusia di dunia ini. Antar hukum Islam dan hukum idealisme merupakan satu kesatuan yang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menciptakan suatu keadilan. Dalam Islam keadilan harus ditegakkan dan hal ini sangat cocok dengan hukum Idealisme. Dalam hukum positif bukan salah hukumnya dan bukan salah undang-undangnya akan tetapi murni kesalahan dari aparatur negara yang semena-mena atas semua wewenang yang ia peroleh tersebut sehingga dalam hukum positif sangat sulit untuk mendapatkan keadilan yang diinginkan oleh hukum idealisme.

Referensi

Al Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Mekar Surabaya, 2005.

A.Yazid " Hukum Islam Versus Hukum Positivisme Barat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Januari, 2012: 43

Cahyadi, Antonius, *Pengantar Kefilsafatan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fathurrahman Djamil, 2001, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Kencana.

Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta : Bumi Aksara.

Muhammad Abdul Nasir, 2004, *Positivisme Hukum Islam Di Indonesia*, Mataram : IAIN Mataram Press.

Muhammad Muslehuddin, 1990, *Filsafat Hukum Islam dan pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Satria Effendi, 2004, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana

Trubus Rahardiansah, 2006, *Pengantar Politik Hukum*, Jakarta : Universitas Trisakti.

Mashadi, *Hukum Islam dalam Hukum positif*, Diakses melalui <http://Senayan.iain.palangkaraya.com> Pada tanggal 7 mei 2022, pukul 08.00 wib